



Kecamatan Pebayuran

Jalan Raya Kertasari No 1. Kel. Kertasari 17710 087754031769

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Pebayuran

Pelayanan Publik Pembuatan Akta Pembagian Hak Bersama

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Ajb Asal/ Bukti kepemilikan awal
2. SPPT
3. FotoCopy KartuKeluarga, KTP-El Pemberi dan Penerima
4. FotoCopy KTP dan KK Ahli Waris
5. Keterangan Tidak Sengketa
6. Keterangan Beda Luas
7. Surat Keterangan Kepemilika tanah dari Kepala Desa
8. Bukti pelunasan BPHTB, SSP dan PBB dari tahun 1996
9. Surat Keterangan Waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pebayuran

Jalan Raya Kertasari No 1. Kel. Kertasari 17710 087754031769

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Pebayuran

Image not found or type unknown



1. Masyarakat datang ke Desa dan melengkapi persyaratan di atas
2. Setelah persyaratan lengkap pemohon menghadap ke Pengelola PPATS Kecamatan
3. Setelah persyaratan lengkap pemohon menghadap ke Pengelola PPATS Kecamatan
4. Setelah persyaratan lengkap pemohon menghadap ke Pengelola PPATS Kecamatan
5. Setelah data diinput oleh pengelola, data dikembalikan kepemohon untuk selanjutnya ditandatangani oleh pihak penjual, pembeli dan saksi-saksi
6. Setelah tanda tangan lengkap di kembalikan lagi kepenglola PPATS Untuk Ditandatangani Oleh PPATS
7. Pengambilan akta hibah

Waktu Penyelesaian

1 Bulan



Kecamatan Pebayuran

Jalan Raya Kertasari No 1. Kel. Kertasari 17710 087754031769

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Pebayuran

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1 i nilai harga tanah

Produk Pelayanan

1. Akta Pembagian Hak Bersama

Pengaduan Layanan

1. Spam Laporan
2. Datang langsung ke kantor Kecamatan Pebayuran Jalan Kertasari No.1 Kel. Kertasari
3. Wabsite pebayuran.bekasikab.go.id
4. Email Kecamatan : kec.pebayuran77@gmail.com
5. Instagram :kecamatan_pebayuran
6. Kotak Saran
7. Formulir Survey IKM
8. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Cek administrasi
 - b. Cek lapangan
 - c. Koordinasi Internal